

**SKRIPSI**

**YOHANES SIGIT A.P**

**GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM) SEBAGAI PELAKU  
KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2004**

**GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM) SEBAGAI PELAKU  
KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan  
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**

**Dosen Pembimbing**



**BAMBANG SUHERYADI S.H., M.HUM**

**Nip : 132 162 028**

**Penyusun**



**YOHANES SIGIT A.P**

**Nim : 039910605/U**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2004**

## LEMBAR PENGESAHAN


**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji  
Pada Hari Rabu, tanggal 4 Februari 2004**

**Panitia Penguji Skripsi :**


**Ketua : Bpk. Sampe Randa Tumanan, S.H., MS.**



**Anggota : 1. Bpk. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.**



**2. Ibu. Toetik Rahayuningsih, S.H., MH.**

17/02/04  


**3. Ibu. Astutik, SH.MH.**



MOTO

*Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu,  
dan jangan bersandar kepada pengetahuanmu sendiri.*

*Amsal 3 : 5-8*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur pada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan sayang-Nya yang dilimpahkan dalam hati dan pikiran penulis sehingga telah berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga segala pikiran dan kemampuan penulis telah curahkan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini; oleh sebab itu segala kritik dan saran akan penulis terima dengan senang hati pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bpk. Machsoen Ali, SH.MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah banyak membantu penulis dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga
- Bpk. Bambang Suheryadi SH.Mhum selaku dosen pembimbing dan penguji yang telah banyak memberikan sumbangan pikiran, saran dan tenaga yang penulis rasakan cukup banyak membantu skripsi ini.
- Bpk. Sampe Randa Tumanan SH.MS, Ibu Toetik Rahayuningsih SH.MH dan Ibu Astutik SH.MH yang telah memberikan sumbangan pikiran dan saran dalam melengkapi skripsi ini.
- Yang penulis sayangi dan hormati, ayah, ibu, dan kakak-kakakku atas doa dan kesabaran sertak kasih sayang yang tidak henti-hentinya diberikan.

- Buat temanku Anastasia Anita yang selalu membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
- Buat teman-temanku ; Aldo, Rahmat, Eko, Hidayat, Reimond, dan segenap karyawan fakultas hukum yang selalu mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya harapan penulis semoga skripsi ini berguna bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Surabaya, Februari 2004

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
2. Penjelasan Judul.....	7
3. Alasan Pemilihan Judul.....	8
4. Tujuan Penulisan.....	9
5. Metodologi Penulisan.....	10
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	11
BAB II: KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA OLEH	
GERAKAN ACEH MERDEKA.....	12
1. Kejahatan Terhadap Keamanan Negara Dalam KUHP.....	12
2. Jenis Tindak Pidana Makar.....	18
3. Gerakan Aceh Merdeka Sebagai Pelaku Kejahatan Makar Terhadap Keamanan Negara Menurut KUHP.....	25

BAB III: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA OLEH GAM.....	31
1. Penyertaan Dalam Melakukan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.....	31
2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap GAM.....	38
BAB IV: PENUTUP .....	45
1. Kesimpulan.....	45
2. Saran.....	46
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	



*BAB I*

*PENDAHULUAN*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.**

Keberadaan separatis Aceh yang menamakan diri sebagai Gerakan Aceh Merdeka (GAM), selanjutnya dalam skripsi ini disebut GAM, pada saat ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah bergabungnya Aceh ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Aceh sebuah wilayah yang terletak di bagian utara dari pulau Sumatera sekaligus merupakan wilayah yang letaknya di ujung barat Indonesia, yang pada awalnya adalah kerajaan yang tangguh, ketika kerajaan Islam lain di Nusantara sudah ditaklukan kolonial barat, Aceh masih berdaulat sampai akhir abad ke XVIII Masehi. Bangsa Portugis dan Belanda takut pada keunggulan Angkatan Laut Aceh yang menguasai perairan Selat Malaka dan Lautan Hindia.

Saat itu Angkatan Laut Aceh memiliki banyak armada yang kuat dengan dukungan senjata dan kapal perang dari Turki. Berbagai macam tindakan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa kolonial ( Belanda dan Portugis ) untuk menaklukkan Kerajaan Aceh, namun Aceh dengan semboyan “ Udep Saree Mati Syahid “ ( Hidup Mulia Mati Syahid ) mampu mengatasi terhadap tindakan kaum penjajah, hal ini berlangsung terus sampai kedatangan Jepang dan Agresi Belanda II.

Setelah Indonesia merdeka, dukungan rakyat Aceh dilakukan dengan disumbangkannya sejumlah batangan emas dan dana untuk membeli dua pesawat,

yang pada akhirnya pesawat tersebut diberi nama Seulawah yang berarti Gunung Emas. Kedua pesawat itu merupakan pesawat pertama yang dimiliki Indonesia dan merupakan cikal bakal Garuda Indonesia sekarang. Dengan status istimewanya, Aceh menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup> Penantian panjang rakyat Aceh untuk mengatur daerahnya sendiri, seperti Syariat Islam yang pernah dijanjikan Bung Karno tidak kunjung tiba, sehingga rakyat Aceh merasa dikhianati dan bahkan dilupakan. Sebaliknya obsesi itu semakin menjauh akibat berbagai keputusan politik Presiden Soekarno yang kontroversi di mata rakyat Aceh, salah satunya yaitu Keputusan Kabinet Halim Perdanakusuma melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Susanto Tirtoprojo yang membubarkan Provinsi Aceh dan menggabungkannya dengan Provinsi Sumatera Utara. Hati rakyat Aceh bagai disayat sembilu saat mendengar pembubaran itu dibacakan oleh Perdana Menteri Mohammad Natsir lewat Radio Republik Indonesia ( RRI ) setempat.

Sejak itu bibit kebencian yang mengarah kepada pemberontakan terhadap Pemerintah Indonesia mulai tumbuh dalam dada rakyat Aceh, para tokoh agama dan pimpinan Aceh seperti Tengku Muhammad Daud Beureuh dan lain-lainnya mengadakan perlawanan dan pemberontakan untuk melawan Pemerintahan Republik Indonesia dengan tujuan untuk mendirikan Negara Islam Indonesia (NII). Pemberontakan yang dipimpin oleh Tengku Daud Beureuh didukung oleh beberapa rakyat Aceh. Sesudah masyarakat Aceh marah dan mengangkat senjata, barulah

---

<sup>1</sup> Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Aceh, Sejarah Perjuangan Rakyat Aceh Dalam Perang Kemerdekaan Tahun 1945 – 1949, 1984, h. 107

Presiden Soekarno melancarkan prakarsa damai melalui perundingan langsung dengan Tengku Daud Beureuh, tokoh agama dan pimpinan masyarakat Aceh yang sangat dihormati dan ditaati, sejak itu keamanan dan ketertiban dapat diwujudkan di Serambi Mekkah sampai berakhirnya masa Pemerintahan Soekarno.<sup>2</sup>

Pada masa Orde Baru, Aceh telah pula menjadi daerah modal yang utama untuk membangun dan membesarkan Indonesia, karena untuk menghasilkan devisa guna membiayai pembangunan yang dijalankan. Pada mulanya, rakyat Aceh sangat mengharapkan dijalankannya pembangunan secara bertahap dan berencana sehingga dapat membawa kemajuan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Aceh, apalagi setelah daerah Aceh dibuka dan dikembangkan dengan hadirnya para investor baik dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) seperti pabrik gas alam cair (LNG) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) seperti PT Pupuk Iskandar Muda, pabrik kertas Kraf Aceh, dan PT Arun.

Menurut teori Ilmu Tata Negara, setidaknya ada dua hal yang menjadi tujuan mendirikan sebuah negara yakni untuk melindungi nyawa manusia yang hidup di negara itu, serta harta benda yang dimiliki. Akan tetapi kedua hal tersebut tidak dapat dirasakan oleh rakyat Aceh semua selama mereka menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, rakyat Aceh merasa betapa mereka tidak terlindungi oleh Pemerintah dan penguasa Indonesia.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Pergolakan Aceh, Dari Masa Ke Masa Serta Cikal Bakal Lahirnya GAM (3), Jawa Pos 24 Mei 2003, h. 5.

<sup>3</sup> Musni Umar, Aceh Win-Win Solution, Forum Kampus Kuning, Jakarta, 2002, h.3

Kekayaan Aceh yang melimpah ruah, dieksploitasi secara besar-besaran oleh perusahaan asing dan perusahaan milik negara, sehingga rakyat Aceh kurang mendapat manfaat akibatnya sebagian besar rakyat Aceh tetap hidup terbelakang, bodoh dan miskin. Selain itu rakyat Aceh merasa diperlakukan tidak adil dalam bidang pekerjaan, permodalan maupun peningkatan keahlian (*skill*). Beberapa proyek industri besar di Aceh Utara, para pemimpin dan pekerjanya didatangkan dari luar Aceh padahal Sumber Daya Manusia (SDM) putra Aceh sudah siap memimpin dan bekerja di proyek-proyek itu, inilah wujud nasionalisme yang dipaksakan kaum diktator mayoritas.<sup>4</sup>

Akumulasi perasaan karena dipelakukan tidak adil, telah mendorong sebagian rakyat Aceh tidak lagi mampu menahan marah, sehingga terpaksa mereka berontak terhadap Pemerintah pusat sebagai ungkapan protes mereka terhadap Pemerintah. Berawal dari wujud dikecewakan oleh Pemerintah itulah maka rakyat Aceh pada tanggal 20 Mei 1976 mendirikan Gerakan Aceh Merdeka yang dipimpin oleh Tengku Daud Beureuh. Selain itu GAM juga mendirikan Angkatan Bersenjata Gerakan Aceh Merdeka (AGAM) atau Teuntara Nangroe Aceh (TNA). Ketika rakyat Aceh menuntut haknya, serta merta mereka dituduh merongrong wibawa Pemerintah, merusak wawasan nusantara, persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Sikap perlawanan dari sebagian rakyat Aceh tersebut dianggap oleh Pemerintah Orde Baru

---

<sup>4</sup> Ibid, h.4

dengan pengiriman TNI ke Aceh untuk memadamkan pemberontakan yang dianggap sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK).

Oleh karena kegiatan GAM di tanah Serambi Mekkah terus meningkat intensitasnya dan tampaknya mendapat dukungan serta simpatik dari sebagian masyarakat Aceh, maka untuk menghentikan serta mencegah meluasnya pengaruh GAM ke dalam masyarakat TNI terpaksa memberlakukan Daerah Operasi Militer (DOM) di daerah itu. Pemberlakuan DOM di Aceh selama hampir delapan tahun (1989-1998), ternyata tidak menyurutkan perjuangan sebagian rakyat Aceh untuk merdeka, justru semakin membakar semangat perjuangan mereka yang dikenal sangat gigih, berani dan pantang menyerah.

Pakar Indonesia dan Asia Tenggara dari *University Of California at Los Angeles (UCLA)*, *Geoffrey Robinson* mengatakan bahwa penyebab utama timbulnya konflik di Aceh yaitu karena ketidakadilan ekonomi, kultur, teror dan kekerasan di kalangan aparat keamanan, serta kebebasan dari hukuman.<sup>5</sup> Melihat pertimbangan di lapangan, setelah Soeharto berhenti dari jabatannya sebagai Presiden kemudian diganti oleh B.J. Habibie, kemudian Abdurahman Wahid, dan terakhir Megawati Soekarnoputri, maka Pemerintah pusat merubah kebijakannya dalam penyelesaian masalah Aceh, seperti ketidakadilan ekonomi, dan kekerasan di kalangan aparat keamanan. Sebagai wujud nyata untuk menyelesaikan masalah Aceh secara komprehensif dan menyeluruh yang dilakukan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri

---

<sup>5</sup> Tempo Interaktif, 20 Oktober 2000, h.23

dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 4 Tahun 2001 yang diganti dengan Inpres Nomor 7 Tahun 2001 dan terakhir lewat Inpres Nomor 1 Tahun 2002. Inpres tersebut merupakan dasar bagi politik, ekonomi, hukum, kekertiban masyarakat dan keamanan untuk menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah bersama DPR telah mengesahkan Undang-undang Otonomi Khusus Nangroe Aceh Darusalam. Undang-undang Nangroe Aceh itu, selain menyangkut pembagian penghasilan yang sedemikian besar untuk Aceh, juga memberikan kebebasan untuk memberlakukan Syariat Islam dan lain-lain kewenangan sehingga Aceh tidak perlu lagi merdeka atau berdiri sendiri terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembuatan undang-undang tersebut merupakan terobosan yang luar biasa yang diberikan Pemerintah kepada rakyat Aceh, misalnya dalam perencanaan pembangunan, diberikan sepenuhnya untuk dilaksanakan masyarakat Aceh ini, maka sekitar 75 persen dari penghasilan daerah Aceh akan diterima kembali oleh rakyat Aceh.<sup>6</sup> Sudah selayaknya Gerakan Aceh Merdeka meletakkan senjata dengan tidak lagi memerdekakan Aceh dari wilayah Indonesia, karena Pemerintah Indonesia telah memberikan kebebasan yang seluas-luasnya bagi rakyat Aceh untuk mengatur daerahnya sendiri, seperti di dalam Undang-undang Otonomi Khusus Nangroe Aceh. Bilamana GAM masih tetap ingin merdeka maka Pemerintah Indonesia tidak ada pilihan lain untuk menerapkan Darurat Militer di Aceh. Kemudian dikeluarkanlah Keppres Nomor 28 Tahun 2003 oleh Pemerintah

---

<sup>6</sup> Harian Suara Karya, 11 September 2000, h.1

Indonesia, melalui Keppres itulah maka diberlakukanlah operasi militer terpadu untuk menghadapi Gerakan Aceh Merdeka yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping diberlakukan operasi militer, Pemerintah Indonesia juga menggelar operasi kemanusiaan seperti : sebagai penyalur bahan makanan, obat-obatan, memperbaiki fasilitas umum yang rusak oleh GAM dan lain-lainnya. Semua usaha yang telah dilakukan tersebut bertujuan agar rakyat Aceh tidak lagi memihak GAM dan disamping itu juga agar rakyat Aceh bisa hidup damai dan tentram seperti saudara-saudara sebangsa dan setanah air Indonesia.

Dengan diberlakukannya Keppres Nomor 28 Tahun 2003 tentang darurat militer di Nangroe Aceh Darussalam, dapat diharapkan untuk mengakhiri pemberontakan yang dilakukan GAM sehingga menyebabkan kekuatan GAM menjadi lemah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Gerakan Aceh Merdeka (GAM) memenuhi unsur tindak pidana makar menurut KUHP ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anggota GAM ?

## **2. Penjelasan Judul**

Berdasarkan rumusan masalah diatas akan ditulis skripsi dengan judul "GERAKAN ACEH MERDEKA ( GAM ) SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA", untuk mendapat pengertian yang jelas



terhadap skripsi ini perlu diuraikan supaya tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda sebagaimana yang dimaksudkan.

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) merupakan suatu gerakan separatis yang dilakukan sekelompok bersenjata dengan melakukan pemberontakan terhadap Pemerintah Republik Indonesia karena tuntutan untuk memerdekakan Aceh dari wilayah Indonesia tidak disetujui oleh Pemerintah Indonesia.

Kejahatan terhadap keamanan negara adalah suatu kejahatan yang ditujukan kepada negara yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan Republik Indonesia sehingga dapat melemahkan pertahanan dan keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kejahatan terhadap keamanan negara diatur dalam perundang-undangan di Indonesia yaitu terdapat di dalam Pasal 104,106,107 dan 108 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang meliputi makar terhadap nyawa dan kemerdekaan kepala negara dan wakilnya, makar untuk memisahkan wilayah negara, makar untuk menggulingkan pemerintah yang sah dan pemberontakan.

### **3. Alasan Pemilihan Judul**

Dalam pemilihan judul di atas karena Aceh merupakan bagian integral dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai Proklamasi 17 Agustus 1945. Wilayah Aceh pada saat ini terjadi konflik yang melibatkan pemerintah Indonesia dengan gerakan separatis yang menamakan dirinya Gerakan Aceh Merdeka. Pertikaian tersebut muncul sejak sebagian rakyat Aceh merasa kecewa atas kebijakan pemerintah Indonesia yang tidak memperhatikan aspirasi rakyat untuk menjalankan

syariat Islam di Aceh, kemudian mereka membentuk Gerakan Aceh Merdeka dengan tujuan ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan itulah maka GAM telah melanggar Pasal 106 KUHP yang merupakan tindakan makar dengan maksud untuk memisahkan wilayah Aceh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan adanya GAM dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia maka secara langsung dapat membahayakan keamanan dan keselamatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, atas dasar uraian di atas maka penulis memilih skripsi dengan judul “GERAKAN ACEH MERDEKA ( GAM ) SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA”.

#### **4. Tujuan Penulisan**

Tujuan utama yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memperoleh gambaran yang sesungguhnya mengenai Gerakan Aceh Merdeka sebagai pelaku kejahatan terhadap keamanan negara.
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka menjawab inti permasalahan.
- c. Memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

## 5. Metodologi Penulisan

### a. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipakai dalam penulisan ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan dengan melandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

### b. Bahan Hukum

Bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer yaitu berasal dari peraturan hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disamping itu juga diperoleh dari bahan hukum sekunder yaitu literatur-literatur, majalah dan koran.

### c. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan, hal ini dimaksudkan untuk mencari pendapat-pendapat para sarjana maupun dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya disusun secara sistematik untuk mendapatkan gambaran dari kenyataan yang terjadi kemudian ditarik kesimpulan.

### d. Analisa Bahan Hukum.

Analisa bahan hukum yang digunakan adalah analisa kualitatif yaitu data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematik, selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

## 6. Pertanggungjawaban Sistematika

Bab I merupakan pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang lahirnya GAM di Aceh, disamping itu juga dijelaskan tentang pergolakan di Aceh mulai penjajahan kolonial Belanda, orde lama, orde baru sampai sekarang yaitu orde reformasi.

Bab II merupakan pembahasan mengenai pengertian makar, jenis-jenis tindak pidana makar yang dapat membahayakan keamanan negara kemudian setelah memahami pengertian makar terhadap keamanan negara, maka akan ditarik kesimpulan bahwa GAM telah melakukan perbuatan makar terhadap keamanan negara menurut pasal 106 KUHP tentang pemisahan suatu wilayah didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bab III membahas bentuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana dan pertanggungjawaban kejahatan terhadap keamanan negara oleh anggota GAM.

Pada Bab IV merupakan suatu ringkasan kejadian dari bab sebelumnya, yang berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan dan mencoba memberikan saran yang patut dipertimbangkan berkaitan dengan permasalahan. Kesimpulan disini merupakan inti dari permasalahan pokok yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, sedangkan saran adalah pendapat yang patut dipertimbangkan dan mungkin bisa diterima dengan penulisan dalam skripsi ini dimasa yang akan datang.

*BAB II*

*KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN  
NEGARA OLEH GERAKAN ACEH MERDEKA*

**BAB II**  
**KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA**  
**OLEH GERAKAN ACEH MERDEKA**

**1. Kejahatan Terhadap Keamanan Negara Dalam KUHP**

Bab I Buku Ke II KUHP memuat tentang kejahatan keamanan negara sebagai terjemahan dari KUHP yang asli tentang "*misdrijven tegen veiligheid van de staat*". Keamanan mempunyai suatu pengertian yang terlampau luas yang dapat diartikan untuk "*Rust and Orde*", keamanan dan ketertiban dalam suatu masyarakat.

Michael H.H. Louw<sup>7</sup> memberikan pengertian tentang keamanan nasional sebagai suatu keadaan yang bebas dari tekanan fisik dari luar. Kadar dari keamanan adalah relatif, karena tergantung pada persepsi pimpinan suatu pemerintah yang harus didasarkan pada pertimbangan objektif dari pandangan dan kemampuan musuh, juga subjektif tergantung pada pribadi dari pimpinan dan moral masyarakat.

Perihal keamanan negara di Indonesia telah tertuang dalam suatu Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Negara. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dimaksudkan untuk memberikan pengaturan mempertahankan negara dari serangan baik dari dalam maupun luar negeri serta mewujudkan suatu kesatuan pertahanan

---

<sup>7</sup> Loebby Loqman, Delik Politik Di Indonesia. IND-HILL-CO, Jakarta, 1993, h.67

negara guna mencapai tujuan nasional yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Pengaturan-pengaturan kejahatan terhadap keamanan negara dalam Bab I Buku II KUHP dimaksudkan untuk melindungi serangan individu maupun kelompok dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksakan kehendak mereka terhadap negara. Bagaimanapun, dengan melihat pasal-pasal dalam Bab I Buku II KUHP, delik-delik terhadap kejahatan keamanan negara adalah berbaur politik. Meskipun secara tegas tentang latar belakang serta tujuan perbuatan-perbuatan yang diatur dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 108 KUHP, suatu tujuan serta latar belakang politik terlihat mewarnai perbuatan-perbuatan tersebut. Akan tetapi tidak perlu suatu pembuktian tentang tujuan serta latar belakang dari perbuatan-perbuatan dalam pasal-pasal tersebut.

Yang jelas, pasal-pasal tersebut di atas adalah delik-delik terhadap kehidupan ketatanegaraan, suatu peraturan tentang perlindungan kehidupan negara, terutama tentang kelembagaan negara meskipun masih terasa belum mencakup kepentingan keseluruhan perlindungan lembaga-lembaga negara.

Miriam Budiardjo<sup>8</sup> setelah mengumpulkan beberapa definisi negara memberikan perumusan umum tentang negara sebagai berikut : negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya di perintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil

---

<sup>8</sup> *Ibid*, h.71

menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan monopolistis dari kekuasaan yang sah.

Kejahatan terhadap keamanan negara dalam KUHP di rumuskan mulai Pasal 104 sampai dengan Pasal 129 KUHP, untuk lebih singkatnya akan dijelaskan Pasal-pasal tersebut di bawah ini.

- a. Kejahatan yang masuk dalam kategori makar yang mengancam keamanan negara sebagaimana dimuat dalam BAB I Buku II KUHP, terdiri dari 3 bentuk yaitu :
- Pasal 104, mengenai makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan presiden dan wakilnya untuk memerintah.
  - Pasal 106, mengenai makar dengan maksud seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian wilayah negara.
  - Pasal 107, mengenai makar dengan maksud menggulingkan pemerintahan yang sah.
  - Pasal 108, mengenai pemberontakan (*opstand*)
- b. Kejahatan yang diberikan kualifikasi permufakatan jahat (*samen spannings*) untuk melakukan kejahatan pada Pasal - pasal 104,106,107,dan 108 adalah kejahatan yang dirumuskan pada Pasal 110 KUHP. Kejahatan permufakatan jahat di dalam Pasal – pasal 104,106,107,108 KUHP merupakan pengertian dari permufakatan jahat. Menurut Pasal 88 KUHP dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan sehingga pengertian permufakatan jahat itu mengandung unsur:



- adanya dua orang atau lebih (pembuatnya).
- adanya kesepakatan.
- akan melakukan kejahatan ( isinya kesepakatan ).

Dari penafsiran otentik Pasal 88 KUHP tersebut, tampaklah bahwa permufakatan jahat itu pada dasarnya belum berupa suatu tindak pidana, bahkan jika dilihat dari pandangan Pasal 53 KUHP, belum juga masuk kategori permulaan pelaksanaan kejahatan. Ketentuan tentang dipidananya permufakatan jahat ini adalah merupakan pengecualian dari asas-asas umum hukum pidana bahwa “pidana baru dapat dijatuhkan pada tindak pidana selesai atau setidaknya pada percobaan”. Ketentuan Pasal 110 ini adalah berupa upaya untuk menghindari sesuatu kejahatan yang membahayakan keselamatan negara yang lebih besar dengan cara melakukan penindakan pada saat masih merupakan benih-benih yang belum tumbuh (*in de kiem gesmord*).

- c. Kejahatan mengadakan hubungan dengan negara asing, orang atau badan asing yang berupaya untuk menggulingkan Pemerintah Republik Indonesia, dan dengan menggerakkan untuk bermusuhan atau perang dengan negara Indonesia adalah bentuk kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 111 KUHP, sedangkan bagi kejahatan yang mengadakan hubungan dengan orang dan atau badan hukum yang berada di luar negeri untuk menggulingkan Pemerintah Republik Indonesia adalah dirumuskan dalam Pasal 111 bis.

Kejahatan dalam Pasal 111 dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan negara Indonesia dari ancaman serangan yang merusak dari luar.

d. Mengenai kejahatan membuka rahasia negara dalam KUHP diatur melalui Pasal 112 KUHP, yang sekaligus berupa macam dan bentuk kejahatan membuka rahasia negara itu diatur dalam Pasal 112 sampai Pasal 116 KUHP.

Pasal 112 memuat tentang kejahatan mengumumkan surat-surat, berita-berita atau keterangan yang bersifat rahasia bagi kepentingan negara. Ketentuan Pasal 112 ini dibentuk dengan maksud melindungi kepentingan hukum negara tentang berbagai hal yang berkaitan dengan rahasia negara yang dapat mengancam keamanan, keselamatan bangsa dan negara.

Pasal 113 KUHP memuat tentang kejahatan membuka rahasia mengenai surat-surat atau peta-peta dan sebagainya yang berhubungan erat dengan pertahanan dan keamanan negara yang dilakukan dengan sengaja.

Pasal 114 KUHP memuat tentang kejahatan membuka rahasia negara mengenai surat-surat, peta-peta dan sebagainya yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan negara yang dilakukan dengan tidak sengaja.

Pasal 115 KUHP memuat tentang kejahatan membaca atau melihat surat-surat atau benda-benda rahasia negara.

Pasal 116 memuat tentang kejahatan permufakatan jahat dalam hal kejahatan Pasal 113 dan 115

e. Kejahatan mengenai bangunan dan peralatan militer

Kejahatan yang dimaksudkan ini diatur dalam Pasal 4 KUHP, yaitu, Pasal 117, 118, 119 dan 120.

Pasal 117 mengenai kejahatan dengan sengaja mendekati atau memasuki bangunan militer, kapal perang atau membawa alat pemotret di daerah terlarang.

Pasal 118 mengenai kejahatan dengan sengaja membuat, mengumpulkan atau mengangkut gambar – potret dan lain sebagainya mengenai sesuatu hal gambar potret dan lain sebagainya yang bersangkutan dengan kepentingan militer.

Pasal 119 mengenai kejahatan dengan memberikan hunian kepada orang yang berniat untuk mengetahui benda-benda rahasia seperti Pasal 113.

Pasal 120 KUHP mengenai kejahatan di dalam Pasal – pasal 113,115,116,117,118, dan 119 KUHP yang disebut dengan akal curang,

- f. Kejahatan merugikan negara dalam hal perundingan diplomatik, kejahatan yang dimaksudkan ini dimuat dalam Pasal 121 KUHP yang berisi tentang orang yang ditugasi untuk berunding dengan negara asing, dengan sengaja merugikan negara Indonesia.

Maksud dan tujuan lahirnya kejahatan ini adalah untuk menjamin dan melindungi kepentingan hukum mengenai keamanan negara dalam hubungan diplomatik.

- g. Kejahatan dalam keadaan dan yang berhubungan dengan masa perang. Ada empat pasal yang berhubungan dengan kejahatan dalam keadaan perang, yakni : Pasal - pasal 122,123,124 dan 125 KUHP.

Pasal 122 mengenai kejahatan yang membahayakan kenetralan negara dalam masa perang.

Pasal 123 mengenai larangan bagi warga negara Indonesia untuk masuk dinas tentara asing yang sedang berperang dengan Indonesia.

Pasal 124 mengenai larangan memberi bantuan kepada musuh yang sedang berperang dengan Indonesia.

Pasal 125 mengatur tentang permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan dalam Pasal 124.

- h. Kejahatan tidak dengan maksud membantu musuh memberi pondokan pada mata-mata musuh.

Kejahatan yang dimaksudkan diatas dirumuskan dalam Pasal 126 KUHP yang rumusannya tentang warga negara Indonesia dalam masa perang membantu musuh, memberi pondokan kepada mata-mata musuh, menyembunyikan dan lain sebagainya.

- i. Kejahatan dalam masa perang yang melakukan penipuan pada saat penyerahan barang keperluan militer.

Kejahatan yang dimaksudkan ini dirumuskan dalam Pasal 127 KUHP yang rumusannya tentang kejahatan dalam masa perang yang melakukan perbuatan tipu muslihat atau akal curang dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Laut dan Angkatan Darat.

## 2. Jenis Tindak Pidana Makar

Sebelum dibahas macam tindak pidana makar, alangkah baiknya apabila memperoleh pengertian makar terlebih dahulu. Makar berasal dari kata "*aanslag*" (Belanda) yang menurut arti harfiahnya adalah penyerangan atau serangan.

Dalam perbendaharaan hukum pidana *aanslag* telah lazim diterjemahkan dengan kata makar, yang dalam undang-undang diberikan suatu rumusan perihal suatu keadaan bilamana makar itu telah terjadi atau dengan kata lain menyebutkan syarat untuk terjadinya suatu makar atas suatu perbuatan tertentu yaitu dalam Pasal 87 KUHP yang rumusan aslinya yakni "*aanslag tot een feit bestaat, zoodra het voornemen des daders zich door een begin van uitvoering, in-den zin van art 53 heeft geopenbaard*" yang artinya dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 53<sup>9</sup>.

Jadi dalam Pasal 87 KUHP hanya memberikan suatu penafsiran tentang istilah makar dan tidak memberikan defenisinya. Dengan adanya Pasal 87 KUHP maka makar untuk melakukan suatu perbuatan itu ada apabila niat untuk itu telah ada.

Berdasarkan Pasal 87 KUHP itu dapat disimpulkan bahwa unsur terpenting dari makar untuk melakukan suatu perbuatan adalah sebagai berikut :

1. Niat.
2. Permulaan pelaksanaan<sup>10</sup>

Terjadinya kejahatan tidak lain adalah suatu proses yang dimulai dengan berbagai wujud tingkah laku (*Gedrraging*) yang terdiri dari perbuatan persiapan

---

<sup>9</sup> Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h.7

<sup>10</sup> Ibid,h.9

(*Voorbereiding*) dan perbuatan pelaksanaan (*Uitvoeringshardeling*) yang perbuatan pelaksanaan dapat terhenti dan atau dapat berlanjut sampai berakhirnya kejahatan itu.

Menurut Pasal 87 KUHP jelas bahwa makar untuk melakukan suatu perbuatan itu sudah ada apabila ada unsur niat dan unsur permulaan pelaksanaan. Disinilah letak keistimewaan dari tindak pidana makar, karena dalam hal ini tindak pidana lain dengan adanya niat dan permulaan pelaksanaan barulah merupakan percobaan untuk melakukan kejahatan itu, tetapi dalam tindak pidana makar dengan adanya dua unsur itu bukan merupakan percobaan makar untuk melakukan kejahatan lagi, tetapi sudah merupakan makar untuk melakukan kejahatan.<sup>11</sup>

Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan rumusan kejahatan dalam Pasal – pasal 104,106 dan 107 KUHP.

a. Makar yang menyerang keamanan presiden atau wakilnya.

Pasal 104 merumuskan : makar dengan maksud membunuh Presiden atau Wakil Presiden atau dengan maksud merampas kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

Jika rumusan itu dirinci, maka makar yang menyerang keamanan Presiden dan Wakil Presiden yang dirumuskan dalam pasal 104 itu adalah sebagai berikut :

Unsur objektif :

Perbuatannya : makar (penyerangan).

---

<sup>11</sup> Djoko Prakoso, Tindak Pidana Makar menurut KUHP. GI, Jakarta, 1985, h.31

Unsur subjektif :

Maksud yang ditujukan kepada :

- menghilangkan nyawa Presiden atau Wakilnya.
- merampas kemerdekaan Presiden atau Wakilnya
- meniadakan kemampuan Presiden atau Wakilnya yang menjalankan pemerintahan.

Untuk terjadinya kejahatan tersebut tidak perlu telah selesai dilakukan perbuatan menghilangkan nyawa atau pembunuhan, melainkan dalam hal ini cukup terbentuknya maksud untuk menghilangkan nyawa dan juga pada maksud merampas kemerdekaan serta menjadikan tidak mampu memerintah. Namun demikian janganlah diartikan hanya semata-mata maksudnya saja sudah cukup untuk terjadi kejahatan makar, sebagaimana telah diterangkan di atas, diperlukan juga wujud suatu permulaan pelaksanaan dari perbuatan menghilangkan nyawa atau membunuh dan atau permulaan pelaksanaan merampas kemerdekaan Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-undang tidak mempermasalahkan niat buruk yang masih berupa semata-mata yang belum diwujudkan dalam bentuk tingkah laku apapun. Barulah masuk ruang lingkup hukum pidana, apabila setidaknya-tidaknya maksud buruk itu telah diwujudkan dengan telah dimulainya pelaksanaan, yang dengan demikian telah terwujud perbuatan makar terhadap Kepala Negara.

b. Makar yang menyerang keamanan dan keutuhan wilayah negara.

Integritas suatu negara adalah terjaminnya keamanan dan keutuhan wilayah negara, karena itu keamanan dan keutuhan wilayah negara adalah wajib dipertahankan kejahatan yang menyerang keamanan negara dan keutuhan wilayah ini diatur pada Pasal 106 KUHP yang berbunyi ; makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ketangan musuh atau sebagian wilayah negara, diancam dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Perbuatan makar di sini tidak identik atau tidak sama dengan kekerasan (*geweld*), perbuatan dalam makar yang oleh Pasal 87 KUHP disebutkan sebagai permulaan pelaksanaan, adalah berupa segala macam bentuk perbuatan dengan maksud untuk sebagian atau seluruh wilayah Republik Indonesia jatuh ke tangan musuh dan atau sebagian wilayahnya terpisah dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, wujud perbuatan itu bisa bermacam-macam yang jika di lihat dari Pasal 53 KUHP adalah berupa perbuatan pelaksanaan dalam rangka mencapai maksud tersebut.

Dalam kejahatan ini tidak diperlukan benar-benar seluruh atau sebagian wilayah Republik Indonesia itu jatuh ketangan musuh atau terpisahnya wilayah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang harus timbul bukan saja akibat-akibat seperti itu, akan tetapi wujud perbuatan yang bila di lihat dari pasal 87 KUHP



adalah dapat berupa wujud permulaan pelaksanaan perbuatan dalam rangka mencapai maksud memisahkan sebagian wilayah Republik Indonesia.<sup>12</sup>

Objek tindak pidana pada Pasal 106 KUHP ini adalah berupa keutuhan wilayah negara yang dapat dibahayakan oleh dua cara yaitu :

- a. melakukan perbuatan dengan meletakkan seluruh atau sebagian wilayah Republik Indonesia kedalam atau ketangan kekuasaan musuh.
- b. Melakukan perbuatan dengan memisahkan diri sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>13</sup>

Meletakkan wilayah negara kedalam kekuasaan musuh itu artinya menyerahkan wilayah negara itu pada kekuasaan negara asing, sedangkan memisahkan sebagian wilayah dari wilayah negara dan menjadikannya negara yang berdiri sendiri. Dalam hal ini tidak diperlukan nyata-nyata wilayah itu telah terpisah dengan wilayah Republik Indonesia, dan negara baru telah berdiri diatas sebagian wilayah negara Republik Indonesia.

Wilayah negara Republik Indonesia adalah wilayah yang sesuai dengan yang dimaksud pada waktu Proklamasi 17 Agustus 1945 yang meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda menurut keadaan pada waktu pecahnya perang pasifik pada tanggal 7 Desember 1941.

---

<sup>12</sup>Wirjono Projodikoro, Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Cet I. Eresco.Bandung-Jakarta 1980, h.199

<sup>13</sup> Ibid,h.200

c. Makar yang menyerang kepentingan hukum tegaknya pemerintahan negara.

Kejahatan ini dirumuskan dalam Pasal 107 KUHP yang berisi tentang makar dengan maksud menggulingkan pemerintahan yang sah dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Perbuatan makar tersebut tidaklah perlu berupa perbuatan yang begitu dahsyatnya dengan kekerasan menggunakan senjata, makar disini sudahlah cukup misalnya dengan membentuk organisasi yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.

Yang dimaksud dengan menggulingkan pemerintahan (*omnvnneteling teweeeg brengen*) yang diterangkan dalam Pasal 88 bis KUHP yang menyatakan bahwa dengan penggulingan pemerintahan dimaksud menjadikan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

Jadi penafsiran otentik tentang pengertian menggulingkan pemerintahan itu ada 2 yaitu :

1. Meniadakan pemerintahan, artinya menjadikan negara Republik Indonesia ini tidak ada lagi pemerintahan.
2. Mengubah bentuk pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar secara tidak sah artinya mengubah bentuk pemerintahan itu tidak menurut peraturan perundang-undangan yang ada.

Juga perlu diketahui bahwa makar dengan maksud menggulingkan pemerintahan tidaklah harus dilakukan dengan kekerasan, sudahlah cukup dengan segala perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, asalkan perbuatan itu dapat dipandang sebagai permulaan pelaksanaan

dari suatu kegiatan yang besar dalam rangka hendak meniadakan bentuk pemerintahan. Inilah salah satu cara hukum pidana untuk melindungi kepentingan hukum atas tegaknya suatu pemerintahan negara kita yang sah.

### 3. Gerakan Aceh Merdeka Sebagai Pelaku Kejahatan Makar Terhadap Keamanan Negara Menurut KUHP.

Kondisi Aceh sekarang berawal dari Proklamasi berdirinya Aceh Merdeka atau Aceh Liberation Front (ALF) yang dikumandangkan tanggal 4 Desember 1976 oleh Mohammad Hasan Tiro atau yang lebih dikenal dengan sebutan Hasan Tiro, yang mengklaim dirinya titisan darah pahlawan Tengku Cik Di Tiro. Dalam proklamasi berdirinya Aceh Merdeka tersebut Hasan Tiro menyatakan tekadnya untuk mendirikan suatu negara Aceh yang merdeka dan berdaulat.<sup>14</sup>

Dilihat dari sudut pandang Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang wilayahnya meliputi dari Sabang sampai dengan Merauke, proklamasi Aceh tersebut tentulah mendirikan suatu negara dalam negara atau dengan istilah lain sebagai pemberontakan terhadap negara Republik Indonesia yang sah.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Harian Media Indonesia, 22 April 2003, h.3

<sup>15</sup> Ibid,h.4

Keberadaan GAM di Aceh berawal dari ketidakadilan dalam bidang ekonomi dimasa Orde Baru, daerah Aceh yang mempunyai Sumber Daya Alam (SDA) yang cukup banyak telah diangkut oleh pemerintah Orde Baru, sedangkan yang dikembalikan kepada pembangunan daerah Aceh sebesar 0,5 % setiap tahun, sehingga daerah Aceh tidak mampu membangun dirinya dan tertinggal jauh dari provinsi-provinsi lainnya di Indonesia.

Suasana kemiskinan itulah yang menyebabkan GAM dengan mudahnya mampu mempengaruhi rakyat Aceh untuk menuntut kemerdekaan dari pemerintah Republik Indonesia. Di samping itu GAM juga mulai berani secara terang-terangan membentuk pemerintahan sipil, mengintimidasi rakyat Aceh yang menolak kehadiran GAM serta memungut pajak secara berlebihan dengan tujuan untuk membentuk Teuntara Neugara Aceh (TNA) dan digunakan untuk membeli senjata, biaya komunikasi dan perjalanan serta biaya hidup prajurit GAM di Lapangan.

Setelah gagalnya *Joint Security Committee* atau Komite Keamanan Bersama antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka. Pihak GAM secara terang-terangan melakukan propaganda dan aksi politik terus mengarah pada separatisme dan tujuan untuk memerdekakan Aceh dari wilayah negara Republik Indonesia. Padahal sesuai dengan kesepakatan awal sebelum dibentuknya Komite Keamanan Bersama, pihak Republik Indonesia dan GAM telah bersepakat untuk berdamai yang artinya bahwa Aceh tetap dalam wadah kedaulatan Indonesia. Aksi GAM dengan cara memerdekakan Aceh dari wilayah Indonesia telah jelas-jelas mengancam integarsi wilayah Indonesia, oleh sebab itu usaha GAM yang hendak

menuntut kemerdekaan Aceh dan Indonesia haruslah dihentikan karena membahayakan keamanan negara.<sup>16</sup>

Tindakan GAM tersebut diatas telah jelas melanggar Pasal 106 KUHP. Adapun rumusan dari Pasal 106 KUHP yaitu :

“Makar dengan maksud supaya wilayah negara seluruhnya atau sebagian jatuh ketangan musuh, atau dengan maksud untuk memisahkan sebagian wilayah negara dari yang lain, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”. Jika rumusan itu dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur :

Unsur Objektif : Perbuatan (makar)

Unsur Subjektif : maksud yang ditujukan dua hal yakni :

1. seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ketangan musuh.
2. memisahkan sebagian dari wilayah negara.

Walaupun Aceh belum terpisah dari wilayah Republik Indonesia, tindakan GAM yang hendak memisahkan Aceh dan hendak menjadikan Aceh sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat penuh maka GAM sudah dapat dikategorikan sebagai pelaku kejahatan makar yang menyerang keamanan dan keutuhan wilayah Negara Indonesia.

Dalam tindak pidana makar itu tidak diperlukan benar-benar telah terpisahnya sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang

---

<sup>16</sup> Majalah Gatra No.21 Tahun IX, 12 April 2003, h.43

harus ada yaitu wujud yang dapat dilihat dari pasal 87 KUHP berupa niat dan permulaan pelaksanaan. Sejak awal GAM sudah mempunyai niat untuk memisahkan Aceh dan menjadikan Aceh sebagai negara yang merdeka dari wilayah Republik Indonesia, hal ini terbukti dengan dikuasainya beberapa daerah di Aceh oleh GAM. Maka untuk mewujudkan niat tersebut GAM telah membeli peralatan senjata lengkap dengan amunisinya, merekrut tentara yang baru, membentuk angkatan bersenjata lengkap dengan panglimanya.

Adapun contoh kasus penerapan dari Pasal 106 KUHP yaitu digelarnya sidang kasus Cut Nur Asikin pimpinan Inong Balee (pasukan wanita GAM) di Pengadilan Negeri Banda Aceh.<sup>17</sup> Tuntutan yang ditujukan kepada pimpinan Inong Balee yaitu bahwa pada tanggal 9 November 1999 bertempat di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, terdakwa (Cut Nur Asikin) didepan sekitar ribuan rakyat Aceh menyampaikan pidato dalam bahasa Aceh yang berisi tentang ajakan untuk memisahkan wilayah Aceh dari wilayah Republik Indonesia dan menjadikan Aceh sebagai suatu negara yang merdeka penuh. Akibat dari tindakannya itu maka Cut Nur Asikin dapat dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Disamping itu juga GAM dapat dikenai Pasal 108 KUHP. Adapun rumusan Pasal 108 KUHP yaitu :

Pasal 108:

---

<sup>17</sup> Harian Jawa Pos, 13 Agustus 2003, h.5

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun karena pemberontakan :
- ke-1 orang yang melawan Pemerintah dengan senjata.
  - ke-2 orang yang dengan maksud melawan Pemerintah, menyerbu bersama-sama dengan gerombolan yang melawan Pemerintah dengan senjata.
- (2) Pemimpin-pemimpin dan pengatur pemberontakan diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Perbuatan melawan dengan menggunakan senjata adalah kegiatan yang wujudnya kekerasan yang bersifat menentang, bermusuhan dengan menggunakan senjata. Pengertian pemerintah disini adalah sama pengertiannya dengan kekuasaan umum pemerintahan beserta lembaga-lembaga dan bagian - bagiannya baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Perbuatan GAM yang telah melanggar Pasal 108 KUHP misalnya, GAM dengan menggunakan senjata api telah menyerang markas kepolisian daerah, menculik dan membunuh pejabat pemerintah daerah kabupaten serta membakar fasilitas umum milik pemerintah daerah.<sup>18</sup>

Sebagai contoh kasus penerapan dari Pasal 108 KUHP yaitu digelarnya sidang kasus ketiga mantan juru runding GAM di Pengadilan Negeri, Banda Aceh. Ketiga tokoh GAM tersebut adalah Tengku Muhammad, Tengku Kamaruzzaman, dan Tengku Amni Bin Ahmad Marzuki. Tuntutan yang diajukan kepada ketiga tokoh

---

<sup>18</sup> Harian Surya, 8 Juni 2003, h.4

GAM yaitu bahwa mereka sejak tanggal 2 Juni 2000 telah bergabung dengan GAM setelah ditunjuk oleh Dr Zaini Abdullah (Ketua Juru Runding) untuk mewakili GAM dalam Komite Keamanan Bersama (KKB).<sup>19</sup> Disamping itu juga ketiga terdakwa tersebut secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan berupa dana bagi kelompok GAM dengan tujuan untuk menentang kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di wilayah Aceh. Akibat dari tindakan itu maka ketiga terdakwa tersebut dapat dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Harian Jawa Pos, 30 Juli 2003, h.5

<sup>20</sup> Ibid, h.5



*BAB III*

***PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA  
KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN  
NEGARA OLEH GAM***

### BAB III

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA OLEH GAM

### 1. Penyertaan Dalam Melakukan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada yang dilarang, dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen Straf zonder Schuld, ohne schuld keine straf*)<sup>21</sup>. Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tetapi merupakan asas yang penting dalam hukum pidana.

Bahwa untuk pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela. Hubungan antara perbuatan pidana dan kesalahan dinyatakan dengan hubungan antara sifat melawan hukumnya perbuatan (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*). Dikatakan bahwa kesalahan tidak dapat dimengerti tanpa adanya sifat melawan hukumnya, tetapi sebaliknya sifat melawan hukumnya mungkin ada tanpa adanya kesalahan<sup>22</sup>. Arti dari kalimat diatas yaitu orang tidak

---

<sup>21</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, h.153

<sup>22</sup> *Ibid*, h.155

mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.

Berbicara masalah pertanggungjawaban maka tindak pidana oleh lebih dari satu orang tentu akan berbeda dengan yang dilakukan oleh seorang. Tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari seorang dinamakan penyertaan.

Berkaitan dengan masalah tersebut ada dua pandangan tentang sifat pernyataan yaitu :

1. Sebagai *strafausdehnungsgrund* (dasar memperluas dapat dipidananya orang)
  - Penyertaan dipandang sebagai persoalan pertanggungjawaban pidana
  - Penyertaan bukan suatu delik sebab bentuknya tidak sempurna
2. Sebagai *tatbestandausdehnungsgrund* (dasar memperluas dapat dipidananya perbuatan)
  - Penyertaan dipandang bentuk khusus dari tindak pidana
  - Penyertaan merupakan suatu delik hanya bentuknya istimewa.<sup>23</sup>

Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan pada Pasal – pasal 104,106,107,108 KUHP adalah yang dirumuskan dalam Pasal 110 ayat 1 KUHP. Sedangkan arti dari permufakatan jahat itu sendiri adalah dikatakan ada permufakatan jahat, apabila ada dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Ketentuan tentang dipidananya permufakatan jahat ini adalah merupakan pengecualian dari asas umum hukum pidana, bahwa pidana baru dapat dijatuhkan pada tindak pidana selesai atau setidaknya-tidaknya pada percobaan. Ketentuan Pasal 110 ayat 1 KUHP adalah berupa upaya untuk menghindari suatu kejahatan yang

---

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 1999, h.28

membahayakan keamanan negara yang lebih besar dengan cara memberantas pada saat masih berupa benih yang belum tumbuh. (*In de kiem gesmord*).

Walaupun kejahatan Pasal – pasal 104-108 KUHP belum terjadi, yang terjadi baru berupa persesuaian kehendak oleh dua orang atau lebih, akan tetapi orang-orang itu sudah dapat dipidana yang sama seperti melakukan kejahatan Pasal – pasal 104-108 KUHP, bahkan dibebani tanggungjawab yang sama dengan yang melakukan kejahatan itu sendiri. Hal ini merupakan suatu perkecualian dari suatu prinsip tentang pertanggungjawaban dalam hukum pidana, dimana pertanggungjawaban pidana baru terbentuk atau ada apabila telah ada perbuatan atau setidaknya telah ada permulaan pelaksanaan dari suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dari Pasal 53 KUHP.

Di samping permufakatan jahat diatas, Pasal 110 ayat (2) KUHP menyebutkan lima macam peraturan yang merupakan penyertaan istimewa (*bijzondere deelneming*) pada tindak pidana dari Pasal – pasal 104-108 KUHP yaitu juga dihukum dengan hukuman yang sama, “barangsiapa dengan maksud untuk mempersiapkan atau memperlancar kejahatan tersebut dari Pasal – pasal 104-108 KUHP<sup>24</sup>.

ke-1.mencoba menggerakkan orang lain supaya melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan kejahatan atau supaya memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

---

<sup>24</sup> Wirjono Projodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Cet II. Eresco, Bandung, 1986, h. 200.

- ke-2.mencoba memperoleh kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan bagi diri sendiri atau orang lain.
- ke-3.mempunyai persediaan barang-barang yang diketahui bahwa gunanya untuk melakukan kejahatan.
- ke-4.mempersiapkan atau mempunyai rencana untuk melaksanakan kejahatan yang maksudnya akan diberitahukan kepada orang lain.
- ke-5.mencoba merintang, mencegah atau menggagalkan tindakan yang diadakan oleh Pemerintah, guna mencegah atau menindas pelaksanaan kejahatan.

Perbuatan-perbuatan yang bersifat penyertaan istimewa pada tindak pidana ini biasanya tidak dikenakan hukuman, kini dikenakan hukuman yang sama beratnya dengan kejahatannya sendiri, ialah seperti halnya dengan permufakatan jahat untuk membasmi sejak dini niat seseorang untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang berat itu.

Pada kelima bentuk kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 110 ayat (2) KUHP terdapat dua perbuatan materiil yang sama, ialah berupa mempersiapkan dan memperlancar (pelaksanaan kejahatan Pasal 104-108 KUHP). Mempersiapkan dan memperlancar adalah alternatif, yang mungkin dalam satu kasus kedua-dua perbuatan itu dapat terjadi berbarengan karena bisa jadi perbuatan mempersiapkan itu fungsinya berupa memperlancar untuk terjadinya kejahatan itu. Kejahatan yang diperlancar ini ialah kejahatan dalam Pasal 104-108 KUHP. Sedangkan maksud si pembuat (*dader*) adalah harus sama dengan yang dimaksud sebagaimana dalam Pasal 104-108 KUHP. Maksud si pembuat dalam Pasal 106 KUHP ditujukan pada seluruh atau sebagian

wilayah Negara Republik Indonesia jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian wilayah negara<sup>25</sup>

Yang dimaksud dengan mempersiapkan ialah berupa perbuatan awal yang wujud konkritnya dapat bermacam-macam cara ( memakai lima cara tersebut). Perbuatan persiapan dalam kaitannya dengan kejahatan makar dan pemberontakan disini telah menjadi suatu bentuk perbuatan yang berdiri sendiri sehingga dapat dibebani pertanggungjawaban yang berdiri sendiri pula pada pembuatnya.

Demikian juga dalam hal perbuatan memperlancar (kejahatan), yang artinya wujud perbuatan itu bersifat memudahkan terjadinya kejahatan. Oleh karena itu perbuatan memperlancar ini harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dalam kejahatan dan berdiri sendiri dengan pertanggungjawaban pidana sendiri bagi pembuatnya.

Perbuatan mempersiapkan dan memperlancar tadi dilakukan dengan lima cara dalam Pasal 110 ayat (2) sub-1 KUHP, yakni dengan cara :

- a. Berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan kejahatan.
- b. Berusaha menggerakkan orang lain untuk menyuruh lakukan kejahatan.
- c. Berusaha menggerakkan orang lain untuk turut serta melakukan kejahatan.
- d. Berusaha menggerakkan orang lain agar orang itu memberi bantuan pada waktu melakukan kejahatan.

---

<sup>25</sup> Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Keamanan Dan Keselamatan Negara, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, h.42

- e. Berusaha menggerakkan agar orang lain memberikan kesempatan, memberikan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Apa yang dimaksud dengan menggerakkan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan, memberi kesempatan, memberi sarana dan keterangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam penyertaan (*delneming*) dalam Pasal 55 dan 56 KUHP<sup>26</sup>.

Oleh karena itu bentuk kejahatan permufakatan jahat pada Pasal 110 ayat (2) sub-1 KUHP ini dapat disebut dengan penyertaan khusus (*bijzondere delneming*). Dikatakan penyertaan khusus, karena ketentuan diatas menetapkan tentang bentuk-bentuk perbuatan yang sebenarnya berlaku bagi pelaku-pelaku penyertaan dalam hal *delneming* itu dialihkan dan dijadikan cara dalam melakukan kejahatan permufakatan jahat<sup>27</sup>

Yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain itu adalah berupa perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain kearah tertentu, dalam hal ini kehendak itu adalah berupa kehendaknya untuk melakukan kejahatan dalam Pasal 104-108 KUHP. Untuk dapat dipertanggungjawabkannya pelaku penganjur dalam menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana menurut Pasal 110 ayat (2) sub-1 KUHP ini sudahlah cukup untuk terwujudnya usaha menggerakkan saja,

---

<sup>26</sup> *Ibid*, h.43

<sup>27</sup> *Ibid*, h.44

walaupun orang yang menggerakkan tidak sedikitpun terpengaruh oleh usaha orang itu.

Seperti juga pada cara menggerakkan untuk melakukan, dalam hal ini tidak diperlukan bahwa orang yang digerakkan itu telah melaksanakan perbuatan menyuruh lakukan. Syarat penting dalam hal ini sudahlah cukup dengan telah terwujudnya usaha menggerakkan itu saja untuk dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan mengenai usaha menggerakkan orang lain untuk turut serta melakukan kejahatan (Pasal 104-108 KUHP) sudah terwujud, dengan terwujudnya usaha menggerakkan orang lain untuk turut serta, tanpa harus terwujud nyata perbuatan turut serta orang yang digerakkan karena yang menjadi unsur pokok kejahatan menurut Pasal 110 ayat (2) sub-1 KUHP ini adalah sekedar usaha menggerakkan orang lain sudahlah cukup dipertanggungjawabkan pidananya.


Memberikan bantuan sifat sebenarnya adalah sama dengan memberikan sarana, keterangan dan kesempatan secara objektif, perbuatan itu bersifat mempermudah, memperlancar saja dan tidak menentukan untuk terselesainya kejahatan itu. Memberikan sarana, keterangan dan kesempatan adalah berupa memberikan bantuan sebelum kejahatan itu dilakukan, misalnya memberikan senjata-senjata pada gerombolan orang yang diketahuinya melawan Pemerintah Republik Indonesia. Syarat terwujudnya kejahatan untuk menggerakkan bantuan, memberi sarana, kesempatan atau keterangan ini adalah sudah cukup dengan terwujudnya usaha menggerakkan untuk dipertanggungjawabkan pidananya.



## 2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap GAM

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) merupakan suatu gerakan separatis yang dilakukan sekelompok bersenjata dengan melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Republik Indonesia. GAM melakukan tuntutan untuk memerdekakan Aceh dari wilayah Indonesia, akan tetapi pemerintah Indonesia secara tegas telah menolak tuntutan yang diajukan oleh GAM tersebut. Pemerintah Indonesia menganggap bahwa dengan didirikannya Negara Aceh Merdeka tersebut tentulah mendirikan suatu negara dalam negara atau dengan kata lain sebagai pemberontakan terhadap Negara Republik Indonesia.

GAM didirikan oleh Hasan Tiro pada tanggal 4 Desember 1976 dimana Hasan Tiro itu adalah seorang warga negara Swedia, dari Swedia lah GAM dikendalikan oleh Hasan Tiro. Dalam mempersiapkan Negara Aceh Merdeka, Hasan Tiro telah membentuk pasukan dan panglima tinggi GAM serta pembentukan panglima daerah di beberapa wilayah Aceh yang dikuasai oleh GAM. Dengan adanya pembentukan pasukan dan beberapa panglima, maka GAM adalah suatu gerakan separatis yang terorganisasi cukup rapi dengan mempunyai tujuan makar atau pemberontakan terhadap pemerintah RI. Untuk lebih jelasnya maka di halaman berikut ini akan dicantumkan bentuk struktur militer GAM mulai dari tingkat atas sampai ke bawah.



sumber : Jawapos 15 Mei 2003

Berikut ini pembahasan pertanggungjawaban pidana terhadap anggota GAM mulai dari tingkat atas sampai ke bawah.

1. Muhammad Hasan Tiro atau Hasan Tiro sebagai pimpinan tertinggi GAM.

Hasan Tiro adalah seorang pimpinan tertinggi GAM atau juga sebagai Wali Negara Aceh. Proklamasi berdirinya Aceh Merdeka atau Aceh Liberation Front.(ALF) yang dikumandangkan pada tanggal 4 Desember 1976 oleh Hasan Tiro yang mengklaim dirinya titisan darah Pahlawan Tengku Cik Ditiro, menyatakan tekadnya untuk mendirikan Negara Aceh yang merdeka dan berdaulat. Dilihat dari sudut pandang Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 yang wilayahnya mencakup dari Sabang sampai Merauke, proklamasi Aceh Merdeka tersebut tentulah mendirikan suatu negara dalam negara atau dengan istilah lain sebagai pemberontakan atau gerakan separatis terhadap Negara Republik Indonesia yang sah.<sup>28</sup>

Hasan Tiro dulunya merupakan seorang warga negara Indonesia yang kemudian mencari suaka politik kepada PBB untuk keluar dari Indonesia. Kemudian Hasan Tiro dibawa oleh Komisi Pengungsi PBB (UNHCR) ke Swedia sekitar tahun 1980 sehingga Hasan Tiro menjadi warga negara Swedia sampai sekarang<sup>29</sup>. Dari

---

<sup>28</sup> Musni Umar, Aceh Win-Win Solution, Forum Kampus Kuning, Jakarta, 2002, h.86

<sup>29</sup> Kompas, 19 Juni 2003, h.34

Swedia adalah Hasan Tiro mengendalikan GAM untuk memberontak kepada pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk memerdekakan Aceh dari wilayah negara Indonesia.

Melalui proklamasi berdirinya Aceh Merdeka, Hasan Tiro ingin bertekad untuk mendirikan negara Aceh yang merdeka dan berdaulat lepas dari wilayah negara Republik Indonesia. Oleh sebab itulah Hasan Tiro telah melanggar Pasal 106 KUHP tentang Makar, dengan maksud untuk memisahkan sebagian wilayah negara dari yang lain, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 tahun. Disamping itu Hasan Tiro bisa juga dikenai Pasal 108 ayat (2) KUHP tentang pemberontakan, karena Hasan Tiro sebagai pemimpin dan pengatur pemberontakan.

Pasal 110 ayat (2) sub ke-1 KUHP juga bisa dikenakan kepada Hasan Tiro karena syarat penting dalam hal berusaha menggerakkan orang lain, sudahlah cukup dengan telah terwujudnya usaha menggerakkan itu saja untuk bisa diminta pertanggungjawaban pidananya, tanpa bergantung pada bagaimana pengaruh terhadap sikap batinnya orang itu.

Walaupun wilayah Aceh belum terpisah dari negara Indonesia tetapi tindakan Hasan Tiro tersebut telah melakukan perbuatan makar karena dalam melakukan tindakan makar tidak diperlukan benar-benar telah terpisah sebagian wilayah negara Indonesia, yang harus ada yaitu niat dan permulaan pelaksanaan. Meskipun Hasan Tiro adalah seorang warga negara Swedia, tetapi Hasan Tiro juga bisa diadili di Indonesia berdasarkan Pasal 4 Ke-1 KUHP adapun rumusannya yaitu:

Pasal 4. Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang diluar Indonesia melakukan :

ke-1, salah satu kejahatan tersebut dalam pasal-pasal 104, 106, 107, 108, 110, 127 dan 131.

Akan tetapi berlakunya, Pasal 4 ke-1 KUHP tersebut juga dibatasi oleh pengecualian – pengecualian yang diakui dalam hukum internasional, seperti yang tercantum dalam Pasal 9 KUHP.

## 2. Muzakir Manaf sebagai panglima GAM.

Muzakir Manaf yang merupakan pimpinan tertinggi di Militer GAM atau orang nomor satu di jajaran militer GAM, dituduh oleh Pemerintah RI karena telah melakukan tindak pidana makar yaitu menurut Pasal 106 KUHP, dan Pasal 108 KUHP tentang pemberontakan serta juga dikenai Pasal 110 ayat (2) KUHP tentang penyertaan istimewa. Ancaman hukumannya mulai dari pidana penjara selama 20 tahun hingga pidana penjara seumur hidup.

## 3. Tengku Kamarudin, sebagai Panglima Operasi Lapangan Dengan Urusan Teknis Militer.

Tengku Kamarudin yang merupakan seorang Panglima Operasi Lapangan GAM dapat dijerat dengan Pasal 108 KUHP tentang pemberontakan dan 110 KUHP tentang penyertaan istimewa. Tengku Kamarudin sebagai Panglima Operasi Lapangan tentulah ia menggerakkan orang lain supaya melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan kejahatan, disamping itu ia juga akan menyuruh orang lain (anak buah) untuk merintangikan atau menggagalkan tindakan yang diadakan oleh pemerintah untuk menumpas kejahatan GAM.

Dalam menggerakkan untuk menyuruh lakukan ini tidak diperlukan bahwa orang yang digerakkan untuk menyuruh lakukan ini, sudahlah cukup dengan telah terwujudnya usaha menggerakkan itu saja, tanpa bergantung bagaimana atau apa perbuatan yang kemudian dilakukan oleh orang yang di minta untuk menyuruh lakukan. Sedangkan mengenai berusaha menggerakkan orang lain untuk turut serta melakukan kejahatan, sudahlah cukup terwujud dengan terwujudnya usaha menggerakkan orang lain untuk turut serta, tanpa harus terwujud nyata perbuatan turut serta orang yang digerakkan.

4. Sofyan Dawood sebagai Panglima Wilayah Pase dan juga sebagai Juru Bicara GAM.

Sarjani Abdullah sebagai Panglima Wilayah Pidie.

Tengku Sayamsudin sebagai Panglima Wilayah Tamiang.

Tengk Sanusi sebagai Panglima Wilayah Perlak.

Darwis Jeneib sebagai Panglima Wialayah Batee iliek.

Kelima Panglima Wilayah GAM tersebut dapat dikenakan pasal 108 KUHP tentang pemberontakan, Pasal 110 ayat (2) ke-1,3,4,5 tentang penyertaan istimewa yaitu yang mengatur kegiatan untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan kejahatan, mempunyai barang-barang berupa senjata untuk memperlancar kejahatan tersebut, dan juga mencoba merintanggi atau mencegah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah guna menindas pelaksanaan kejahatan itu.

5. Seluruh pasukan GAM atau simpatisannya.

Seluruh pasukan GAM atau simpatisannya yang memberontak pada pemerintah RI akan dijerat dengan Pasal-pasal KUHP, yaitu : Pasal 108 jo Pasal 55 dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun<sup>30</sup>.

---

<sup>30</sup> Jawapos, 20 Juni 2003, h.5

*BAB IV*  
*PENUTUP*



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

- a. Gerakan Aceh Merdeka (GAM) adalah suatu gerakan separatis yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di bawah pimpinan Hasan Tiro. Sejak awal proklamasi berdirinya Aceh Merdeka yang dikumandangkan tanggal 4 Desember 1976 oleh Hasan Tiro, pihak GAM menyatakan tekadnya untuk mendirikan suatu negara Aceh yang merdeka. Proklamasi Aceh tersebut tentulah mendirikan suatu negara dalam negara atau dengan istilah lain sebagai pemberontakan ( Pasal 108 KUHP) dan makar (Pasal 106 KUHP) terhadap negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 87 KUHP unsur terpenting dari makar untuk melakukan suatu perbuatan adalah adanya unsur niat dan permulaan pelaksanaan. Dengan demikian jelaslah bahwa makar untuk melakukan suatu perbuatan ( kejahatan) itu sudah ada, apabila adanya unsur niat dan permulaan pelaksanaan. Dalam kejahatan makar ini tidak diperlukan benar-benar seluruh atau sebagian wilayah terpisah dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang harus dilihat yaitu berupa wujud permulaan pelaksanaan perbuatan dalam rangka mencapai maksud memisahkan sebagian wilayah RI.
- b. Pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan Pasal 110 KUHP yaitu berupa upaya untuk menghindari suatu kejahatan yang membahayakan keamanan negara

yang lebih besar dengan cara memberantas pada saat masih berupa benih yang belum tumbuh, walaupun kejahatan dalam Pasal 104-108 KUHP belum terjadi, yang terjadi baru berupa persesuaian kehendak oleh dua orang atau lebih akan tetapi orang-orang itu sudah dapat dipidana yang sama seperti melakukan kejahatan Pasal 104-108 KUHP, bahkan diberi tanggungjawab yang sama dengan yang melakukan kejahatan itu sendiri.

## 2. Saran

- a. Dengan adanya ketentuan dalam Pasal - pasal 106,108 dan 110 KUHP tersebut maka dapat digunakan oleh pemerintah RI untuk memerangi kejahatan terhadap keamanan negara yang lebih besar dengan cara memberantas pada saat masih berupa benih yang belum tumbuh. Untuk menyelesaikan persoalan GAM di Aceh maka diharapkan agar pihak Pemerintah tidak mengulangi lagi keputusan pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) di masa Orde Baru, yang sangat menyengsarakan rakyat Aceh.
- b. Konflik di Aceh timbul karena ketidakadilan ekonomi dan kultur, sebagai wujud nyata untuk menyelesaikan masalah Aceh secara komprehensif dan menyeluruh maka diharapkan pada pemerintah saat ini untuk benar-benar melaksanakan Undang-Undang Otonomi Khusus Nangroe Aceh Darusallam Nomor 18 Tahun 2001. Undang-Undang Nangroe Aceh itu selain menyangkut pembagian penghasilan yang cukup besar (  $\pm 75\%$  ) untuk Aceh dan juga memberikan kebebasan untuk memberlakukan Syariat Islam sehingga Aceh tidak perlu lagi

merdeka. Pemerintah supaya benar – benar melaksanakan Undang-undang Nangroe Aceh Darusallam itu karena prioritas utama pemerintah adalah untuk mengayomi dan mensejahterakan rakyatnya.

*DAFTAR BACAAN*

## DAFTAR BACAAN

### BUKU :

Arief, Barda Nawawi, Sari Kuliah Hukum Pidana II, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1999

Chazawi, Adami, Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Aceh, Sejarah Perjuangan rakyat Aceh Dalam Perang Kemerdekaan Tahun 1945 – 1949, 1984

Loqman, Loebby, Delik Politik di Indonesia, IND – HILL-CO, Jakarta, 1993

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993

Prokoso, Djoko, Tindak Pidana Makar Menurut KUHP, GI, Jakarta, 1985

Projodikoro, Wirjono, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Cet. I, Eresco, Bandung – Jakarta, 1980

-----, Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Cet. II, Eresco, Bandung, 1986.

Umar, Musni, Aceh Win-win Solution, Forum Kampus Kuning, Jakarta, 2002.

### KORAN :

Harian Jawa Pos, 15 Mei 2003, 24 Mei 2003, 20 Juni 2003, 30 Juli 2003.

Harian Kompas, 19 Juni 2003.

Harian Media Indonesia, 22 April 2003

Harian Suara Karya, 11 September 2000

Harian Surya, 8 Juni 2003

*LAMPIRAN*

MAJALAH :

Gatra No 21 Tahun IX, 12 April 2003

Tempo Interaktif, 20 Oktober 2000.

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2003  
TENTANG  
PERNYATAAN KEADAAN BAHAYA  
DENGAN TINGKATAN KEADAAN DARURAT MILITER  
DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa rangkaian upaya damai yang dilakukan pemerintah, baik melalui penetapan otonomi khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, pendekatan terpadu dalam rencana pembangunan yang komprehensif, maupun dialog bahkan yang dilakukan di luar negeri sekalipun, ternyata tidak menghentikan niat dan tindakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menyatakan kemerdekaannya;
  - b. bahwa dalam kondisi seperti itu, dan semakin meningkatnya tindak kekerasan bersenjata yang kian mengarah pada tindakan terorisme yang dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM), tidak hanya merusak ketertiban dan ketentraman masyarakat, mengganggu kelancaran roda pemerintahan, dan menghambat pelaksanaan berbagai program pembangunan, tetapi semakin memperluas dan memperberat penderitaan masyarakat Aceh dan masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada umumnya;
  - c. bahwa keadaan yang pada akhirnya dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, dan secepatnya harus dihentikan melalui upaya-upaya yang lebih terpadu, agar kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan dapat segera dipulihkan kembali;
  - d. bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang harus dilaksanakan Presiden untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan sesuai pula dengan kewenangan yang dimiliki Presiden berdasarkan Undang-undang tentang Keadaan Bahaya, serta setelah mendengar dan mempertimbangkan dengan seksama segala pandangan dan dukungan yang dinyatakan Pimpinan DPR RI, Fraksi-fraksi dan Komisi I serta Komisi II DPR RI, sebagaimana diputuskan bersama sebagai kesimpulan dalam Rapat Konsultasi antara Presiden dengan seluruh Pimpinan DPR RI, Fraksi-fraksi dan kedua Komisi tersebut pada tanggal 15 Mei 2003, dan selanjutnya setelah mencermati perkembangan keadaan dan sikap Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada hari-hari terakhir setelah Rapat Konsultasi tersebut yang tidak menunjukkan perubahan ke arah perbaikan, dipandang perlu untuk menetapkan Keadaan Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat Militer untuk seluruh wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

Wikrama Waskitha

25



- Mengingat** :
1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 12 sebagaimana telah diubah dengan perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1908) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 52 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2113);
  3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERNYATAAN KEADAAN BAHAYA DENGAN TINGKATAN KEADAAN DARURAT MILITER DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.**

**Pasal 1**

Seluruh wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dinyatakan dalam Keadaan Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat Militer.

**Pasal 2**

- (1) Penguasaan tertinggi Keadaan Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh Presiden selaku Penguasa Darurat Militer Pusat.
- (2) Dalam melakukan penguasaan Keadaan Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat Militer, Presiden dibantu oleh Badan Pelaksana Harian Penguasa Darurat Militer Pusat yang terdiri dari :
  1. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
  2. Anggota :
    - a. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
    - b. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
    - c. Menteri Sosial;
    - d. Menteri Dalam Negeri;
    - e. Menteri Luar Negeri;

- f. Menteri Pertahanan;
- g. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
- h. Menteri Kesehatan;
- i. Menteri Pendidikan Nasional;
- j. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- k. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
- l. Menteri Agama;
- m. Menteri Perhubungan;
- n. Menteri Keuangan;
- o. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi;
- p. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- q. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- r. Jaksa Agung;
- s. Kepala Badan Intelijen Negara;
- t. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
- u. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut; dan
- v. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.

### **Pasal 3**

- (1) Penguasaan Keadaan Darurat Militer di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilakukan oleh Panglima Daerah Militer Iskandar Muda selaku Penguasa Darurat Militer Daerah.
- (2) Dalam melakukan penguasaan Keadaan Darurat Militer di Daerah, Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda dibantu oleh :
  - 1. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
  - 2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; dan

## 3. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

**Pasal 4**

Terhadap Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku ketentuan-ketentuan Keadaan Darurat Militer sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 52 Prp Tahun 1960.

**Pasal 5**

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

**Pasal 6**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pukul 00.00 WIB tanggal 19 Mei 2003 untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, kecuali diperpanjang dengan Keputusan Presiden tersendiri.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Mei 2003  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Mei 2003  
**SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**BAMBANG KESOWO**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 54**